



**KEPALA DESA PAGERBARANG
KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA PAGERBARANG
NOMOR : 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DESA PAGERBARANG NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
PAGERBARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERBARANG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa telah diatur dengan Peraturan Desa Pagerbarang nomor 1 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Desa Tersebut, khususnya dalam pelayanan masyarakat dirasakan kurang efektif dan dapat menghambat optimalisasi para perangkat desa yang ada dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Pagerbarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal

- Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Desa Pagerbarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Pagerbarang (Lembaran Desa Pagerbarang Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERBARANG
dan
KEPALA DESA PAGERBARANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DESA PAGERBARANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PAGERBARANG**

Pasal I

Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis;
 - c. Pelaksana Kewilayahan.**
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (4) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4A

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa, serta memperhatikan luas wilayah kerja (luas dusun), karakteristik, geografis, dan jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Sebutan Pelaksana Kewilayahan adalah Kepala Dusun;
- (5) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Kewilayahan/Kadus Pagerbarang Dukuh

Pasal III

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 10A

- (1) Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelakdsana Kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan uapaya-upaya pemberdayaan mesyarakat dalam menunjamng kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal IV

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pagerbarang

Ditetapkan di : Pagerbarang
Pada Tanggal : 08 Oktober 2019

Kepala Desa Pagerbarang



Diundangkan di : Pagerbarang
Pada tanggal : 08 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA PAGERBARANG



TOPIK HARIYANTO

LEMBARAN DESA PAGERBARANG TAHUN 2019 NOMOR